



**SALINAN**

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR 72 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT,  
INFAQ DAN SEDEKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah maka untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara efektif, efisien, profesional, sinergis dan bertanggung jawab, perlu adanya pengaturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah sesuai dengan kaidah manajemen dan ajaran Islam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Dikementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah .....

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
  5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
  6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam Daerah.
  7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
  9. Zakat Maal/profesi adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
  10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
  11. Muzakki adalah orang atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
  12. Mustahiq adalah orang atau Badan Usaha yang berhak menerima zakat.
  13. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat.
  14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat.
  15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
  16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
  17. Agama adalah Agama Islam.
  18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau Badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
  19. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan usaha yang dimiliki orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
  20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh Badan Usaha yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
  21. Wasiat adalah pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya (BAZNAS) dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.
  22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
  24. Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.
  25. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
26. Barang adalah .....

26. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan Usaha yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
27. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
28. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan kriteria hidup minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
29. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
30. Muallaf adalah seorang muslim yang dipandang perlu untuk memperoleh bagian zakat yang diberikan guna menumbuhkan dan meneguhkan hatinya agar tetap dalam Islam.
31. Riqob adalah seorang muslim yang berada dalam perbudakan dan tidak dalam kondisi merdeka untuk dapat menjalankan agama.
32. Ghorim adalah seorang muslim yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya wajib diberi hak zakat padanya selama dipandang akan memberi manfaat bagi kepentingan agama, dan sosial.
33. Sabilillah adalah seorang muslim yang berjuang menegakkan dan mendakwahkan agama dan berjuang dijalan Allah.
34. Ibnu sabil adalah seorang muslim yang berada diluar wilayah tempat tinggalnya yang kehabisan bekal dan biaya serta tidak dalam kemaksiatan.
35. Pendistribusian adalah usaha-usaha dan proses penyaluran dan penyerahan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Baznas Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan ; dan
  - b. Pelaksana
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Wakil Ketua I;
  - b. Wakil Ketua II;
  - c. Wakil Ketua III; dan
  - d. Wakil Ketua IV.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur masyarakat yang meliputi :
  - a. ulama ;
  - b. tenaga profesional ; dan
  - c. tokoh masyarakat islam.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang dipergunakan.

BAB III .....

**BAB III**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN BAZNAS KABUPATEN**

Pasal 3

- (1) Ketua Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan tentang pengelola zakat, infaq dan sedekah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelola BAZNAS;
  - b. memberikan pertimbangan akan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelola zakat;
  - c. memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja badan pelaksanaan dan hasil pemeriksaan komisi pengawas;
  - d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelola zakat.
- (2) Wakil Ketua Baznas Kabupaten , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Wakil Ketua I : Bidang Pengumpulan zakat, mempunyai tugas :
    1. menyusun strategi pengumpulan zakat;
    2. pelaksanaan pengelolaan data muzakki;
    3. pelaksanaan sosialisasi zakat;
    4. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
    5. pelaksanaan Pelayanan muzakki;
    6. pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat;
    7. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
  - b. Wakil Ketua II : Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas :
    1. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    2. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq;
    3. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    4. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    5. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    6. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten. dan;
    7. mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua BAZNAS.
  - c. Wakil Ketua III : Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
    - a. penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten;
    - b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
    - c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten;
    - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
    - e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
    - f. penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
    - g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten.

(d) Wakil Ketua IV .....

- d. Wakil Ketua IV : Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
  - b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
  - c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
  - d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
  - e. pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
  - f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
  - g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
  - h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
  - i. pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala Kabupaten.

- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. melaksanakan garis kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  2. memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS;
  3. Pelaksanaan audit;
  4. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
  5. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS Kabupaten berkewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten ;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

#### Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Isla;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. tidak menjadi anggota partai politik; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- j. tidak pernah terlibat penyalahgunaan NARKOBA.

BAB IV .....

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN**  
**BAZNAS KABUPATEN**

Pasal 6

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus ; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Pasal 7

Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Pasal 8

Setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang Hari.

Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk pada Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 10

Pimpinan yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, oleh Bupati dan didengarkan klarifikasinya, jika alasan yang bersangkutan dapat diterima, maka yang bersangkutan akan diusulkan pertimbangan pemberhentiannya kepada BAZNAS;

Pasal 11

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Pasal 12

- (1) masa bakti Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima ) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan prinsip syariah, prosedural, propesional, sinergis dan tranparansi.
- (3) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi BAZNAS Kabupaten wajib melaksanakan rapat berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu)tahun.

BAB V .....

**BAB V**  
**HARTA YANG DIZAKATI**  
Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas :
- a. Zakat Mal ; dan
  - b. Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat mal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Harta (mal) sebesar 2,5% sesuai ketentuan agama apabila telah mencapai nishab minimal senilai seharga 85 gram emas murni;
  - b. Zakat Pertanian, sebanyak 5% bila diairi dengan irigasi, 10% bila diairi tadah hujan. Apabila telah mencapai nishab dan haul Zakat;
  - c. Zakat Tijarah (dagang), sebanyak 2,5% sesuai ketentuan agama apabila nishab minimalnya senilai harga 85 gram emas murni dan memenuhi syarat zakat;
  - d. Zakat perkebunan 2,5% apabila mencapai nishab senilai harga 85 gram emas murni;
  - e. Zakat Profesi Pegawai Negeri, Pegawai Honorer, DPRD, TNI, Polri, Dokter, Pengacara, Konsultan dan Profesi lainnya mencapai senilai 85 gram emas murni dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%;
  - f. Zakat emas 2,5% bila mencapai 85 gram emas murni;
  - g. Zakat Perak 2,5% bila mencapai 672 gram perak;
  - h. Zakat Binatang ternak berupa;
    1. Kambing, domba, biri-biri;
      - a. nishabnya 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun;
      - b. nishabnya 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor umur 2 tahun;
    2. Sapi / Kerbau;
      - a. Sapi/kerbau 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun lebih;
      - b. Sapi/kerbau 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun lebih;
  - i. Zakat Harta Rikaz adalah 20%;
  - j. Semua zakat tersebut diatas sudah diatur dalam ketentuan agama Islam tidak dikurangi dan ditambah (Dokmatis).

Pasal 14

Infaq dan shodaqoh dapat diberikan untuk kepentingan umum yang baik, yang tidak terikat kepada kelompok asnaf tertentu.

**BAB VI**

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

Pasal 15

Dana non zakat yang berhasil dihimpun, disalurkan melalui Bidang pendistribusian dan pendayagunaan;

Pasal 16

Besaran dana zakat yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun;

Pasal 17

Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendistribusian dana zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi kwitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendistribusian melalui badan atau organisasi, photo, dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna;

Pasal 18.....



#### Pasal 18

Peruntukkan bagi asnaf amilin tidak boleh melebihi 12,5% dari dana zakat yang berhasil dihimpun;

#### Pasal 19

Dana amilin diperuntukkan bagi biaya/ongkos proses dan kegiatan pengelolaan BAZNAS, termasuk untuk membeli perlengkapan dan sarana kantor, transportasi, honor para pengelola dan pengurus UPZ;

#### Pasal 20

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok saja, Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan berkewajiban meneliti mustahiq yang mengajukan pembagian zakat yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada ketua Badan Amil Zakat dalam bentuk rekomedasi;

#### Pasal 21

Pendistribusian zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq atau melalui UPZ yang diberi mandat untuk melaksanakan pendistribusian;

#### Pasal 22

Pendistribusian melalui UPZ dilaksanakan melalui tahapan pengajuan dari UPZ dan persetujuan dari BAZNAS.

#### Pasal 23

Pendistribusian kepada UPZ tidak boleh melebihi 10% dari dana yang dihimpun UPZ tersebut;

### **BAB VII**

#### **MEKANISME PENDAYAGUNAAN DANA**

##### Bagian Kesatu Pendayagunaan Zakat

#### Pasal 24

Kegiatan Pendayagunaan Zakat :

- a. dana yang didayagunakan adalah zakat, infaq dan sedekah atau hibah;
- b. apabila dana zakat setelah didistribusikan masih tersisa, maka dana tersebut dapat didayagunakan dalam bentuk usaha ekonomi produktif;
- c. besaran dana yang didayagunakan disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun;
- d. dana yang didayagunakan diharapkan bertambah dan tidak menjadi berkurang;
- e. penambahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, antara lain dari pembayaran zakat, infaq, sedekah yang diberikan orang atau badan yang mendapat dana bantuan/pinjaman atau dari pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut;
- f. pendayagunaan dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari ketua BAZNAS Kabupaten secara tertulis;

g. sebelum .....

- g. sebelum melaksanakan pendayagunaan, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan diwajibkan melakukan studi kelayakan dan ketepatan secara intensif, sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuan;
- h. untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendayagunaan dana zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi : kwitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendayagunaan melalui badan atau organsasi, photo, dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna;
- i. dokumentasi pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya; dan
- j. Untuk menjaga ketepatan sasaran, dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok saja, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan berkewajiban meneliti mustahiq yang mengajukan bantuan yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada ketua Badan Amil Zakat dalam bentuk rekomendasi.

Bagian Kedua  
Program Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten  
Pasal 25

Program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten meliputi :

- a. pemberian pinjaman modal kerja/usaha dan modal investasi kepada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- b. penyertaan modal pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- c. Bantuan manajemen ekonomi kepada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah dan koperasi-koperasi;
- d. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi pondok pesantren di Kabupaten Batang Hari;
- e. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi di Kabupaten Batang Hari;
- f. bantuan pinjaman kepada individu dan lembaga yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

**BAB VIII**  
MEKANISME PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 26

Pengembangan usaha-usaha yang ditujukan agar seluruh proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dapat berkembang dan memiliki nilai guna dan nilai manfaat yang maksimal.

Pasal 27

Pengembangan dalam bidang pengumpulan bertujuan agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sehingga jumlah muzakki dan atau perolehan dana ZIS selalu menunjukkan peningkatan. Pengembangan ini dilaksanakan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pengumpulan yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pengumpulan;
- b. penyuluhan, sosialisasi dan dakwah secara intensif, kreatif, dan inovatif baik melalui media lisan, tulisan dan sebagainya, sehingga dapat menumbuhkan sadar zakat dalam kehidupan masyarakat;

c. menjalin .....

- c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi baik pemerintah maupun swasta;
- d. menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam peningkatan pengumpulan dana ZIS.

#### Pasal 28

Pengembangan dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan bertujuan agar dana-dana yang terkumpul disalurkan kepada para mustahiq secara tepat sasaran sesuai amanat syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengembangan ini dilaksanakan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian, kajian studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pendistribusian yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
- b. Memberikan informasi yang memadai kepada publik atas segala usaha dan kegiatan Bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Badan Amil Zakat;
- c. Menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam memberikan informasi pendistribusian;
- d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk Badan Amil Zakat diberbagai tingkatan dan UPZ-UPZ yang ada;
- e. Memberikan informasi yang utuh tentang Badan Amil Zakat kepada publik secara arif dan bijaksana supaya tidak mengurangi kesadaran dalam menunaikan zakat.

### **BAB IX**

#### SISTEM PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Bupati dan Kementerian Agama melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten terhadap sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten, meliputi :
  - a. Pengawasan rutin setiap 1 bulan sekali :  
adalah pengawasan laporan keuangan dan hasil audit keuangan BAZNAS dipublikasikan setiap 1 tahun sekali serta bekerjasama dengan akuntan publik melalui Inspektorat Kabupaten Batang Hari ;
  - b. Pengawasan rutin per triwulan :  
adalah hasil pengawasan BAZNAS Kabupaten 1 bulan sekali dipublikasikan diinternal BAZNAS Kabupaten (dalam buliten laporan keuangan yang dipublikasikan 1 bulan sekali).

##### Bagian Kedua

##### Ruang Lingkup Pengawasan

#### Pasal 30

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syari'ah;
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir;
- (3) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan kinerja BAZNAS Kabupaten ;
- (4) Apabila dalam .....

- (4) Apabila dalam pelaksanaan ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Pengawasan BAZNAS Kabupaten  
Pasal 31

- (1) BAZNAS Kabupaten memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi, setelah mendapat pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Hari;
- (2) Laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan, dipublikasikan kepada masyarakat;
- (3) Setiap wakil ketua, dan urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (4) Setiap wakil ketua melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup Pengawasan Keuangan BAZNAS Kabupaten  
Pasal 32

Ruang lingkup Pengawasan Keuangan BAZNAS Kabupaten meliputi :

- a. pengawasan terhadap rencana dan realisasi anggaran BAZNAS (pengimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan);
- b. Pengawasan terhadap bukti transaksi keuangan dengan catatan pembukuan bukti transaksi keuangan zakat yang sah dan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS Kabupaten;
  2. Nomor urut bukti setoran;
  3. Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayar dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
  4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
  5. Tanda tangan, nama jabatan petugas BAZNAS, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
  6. Peruntukan bukti transaksi :
    - a) Lembar 1(Asli): diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
    - b) Lembar 2: diberikan kepada BAZNAS sebagai arsip;
    - c) Lembar 3: digunakan sebagai arsip Bank penerima, apabila zakat disetor melalui Bank ;
- c. Pengawasan terhadap semua buku transaksi keuangan;
- d. Pengawasan terhadap semua bentuk laporan keuangan BAZNAS.

BAB X .....

## **BAB X**

### **MEKANISME PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek Zakat, Infaq dan Sedekah**

#### **Pasal 33**

- (1) Objek yang dikumpulkan meliputi :
- a. zakat Fitrah;
  - b. zakat pertanian;
  - c. zakat perkebunan;
  - d. zakat binatang ternak;
  - e. zakat emas dan perak;
  - f. zakat barang tambang;
  - g. zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa;
  - h. zakat penghasilan tetap;
  - i. zakat profesi;
  - j. zakat produksi hewan;
  - k. zakat hasil laut;
  - l. zakat investasi, pabrik, gedung;
  - m. zakat saham dan obligasi; dan
  - n. zakat Rikaz (barang temuan).
- (2) Objek bukan zakat, yang dikumpulkan meliputi:
- a. infaq;
  - b. sedekah;
  - c. kifarat;
  - d. hibah;
  - e. jariah;
  - f. wasiat;
  - g. waris;
  - h. iwadh; dan
  - i. bantuan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Institusi yang Mengumpulkan**

#### **Pasal 34**

Institusi yang mengumpulkan zakat :

- a. BAZNAS Kabupaten melalui Bidang pengumpulan;
- b. UPZ yang dikukuhkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Prosedur Pengumpulan**

#### **Pasal 35**

Prosedur pengumpulan dari muzakki, melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. muzakki menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan tanda terima atau tanda setor yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Bidang pengumpulan atau petugas yang di tunjuk ;
- b. apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui Bidang pengumpulan mengambil langsung kepada muzakki dirumahnya atau ditempat lain yang ditentukan;
- c. muzakki menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui rekening-rekening BAZNAS yang ada di Bank yang dipilih oleh muzakki;
- d. muzakki menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten, UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
- e. seluruh pengumpulan dari muzakki dicatat oleh Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten atau petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan teratur dan rapi sesuai dengan kaidah pembukuan yang berlaku;
- f. muzakki .....

- f. muzakki dan masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan, dan BAZNAS Kabupaten Batang Hari melalui bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada masyarakat dan muzakki secara tertulis, melalui media yang dipilih.

Bagian Keempat  
Penentuan Besaran Zakat  
Pasal 36

Penentuan besaran zakat :

- a. muzakki menentukan sendiri besaran zakat, infaq, sedekah, dan kifarath yang akan dikeluarkannya;
- b. dalam keadaan tertentu BAZNAS Kabupaten dapat memberikan bantuan khusus dalam cara menghitung zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten berkewajiban menerbitkan buku panduan menghitung zakat yang menjadi pedoman umum menghitung zakat.

Bagian Kelima  
Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 37

Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil :

- a. setiap Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan telah mencapai nishab, berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infaq atau sedekah;
- b. dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah diperlukan upaya yang efektif dan sistematis yaitu untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah melalui gaji pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari dan pemotongan melalui Bank 9 Jambi Cabang.
- c. setiap pemotongan yang diperuntukan bagi zakat, infaq dan sedekah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan.

**BAB XI**  
PEMBENTUKAN UPZ  
Pasal 38

Prosedur Pembentukan UPZ :

- a. Setiap lembaga, kantor, dinas, badan, perusahaan, organisasi, sekolah-sekolah, berhak mengajukan diri untuk membentuk UPZ dilingkungannya. Setiap pengajuan akan diteliti oleh BAZNAS Kabupaten, apabila dinyatakan layak, maka kemudian diterbitkan Keputusan pembentukan dan pengukuhanannya;
- b. Setiap UPZ berkewajiban menyampaikan data dan daftar muzakki dilingkungannya;
- c. Struktur kepengurusan UPZ terdiri dari :
  - 1. seorang ketua ;
  - 2. seorang sekretaris ;
  - 3. seorang bendahara ; dan
  - 4. 2 (dua) orang anggota.
- d. Setiap UPZ berkewajiban menyetorkan hasil pengumpulannya kepada BAZNAS Kabupaten, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima dari muzakki;
- e. Setiap UPZ berkewajiban mengumumkan hasil pengumpulannya dan yang disetorkan kepada BAZNAS pada papan pengumuman;
- f. UPZ yang tidak .....

- f. UPZ yang tidak melaksanakan kewajibannya, akan ditinjau ulang atau dibekukan oleh BAZNAS Kabupaten setelah melalui rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- g. Penanggungjawab pelaksana teknis pembentukan, koordinasi, dan monitoring UPZ adalah Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten.

## **BAB XII**

### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Batang Hari  
Pada tanggal  
BUPATI BATANG HARI,

**H. SYAHIRSYAH SY**

Dimuat dalam berita Daerah Kabupaten Batang Hari  
Diundangkan di Batang Hari  
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI,

**H. BAKHTIAR, SP**



**PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR : TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT,  
INFAQ DAN SEDEKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah maka untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara efektif, efisien, profesional, sinergis dan bertanggung jawab, perlu adanya pengaturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah sesuai dengan kaidah manajemen dan ajaran Islam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Dikementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah .....

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam Daerah.
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9. Zakat Maal/profesi adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
11. Muzakki adalah orang atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahiq adalah orang atau Badan Usaha yang berhak menerima zakat.
13. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
17. Agama adalah Agama Islam.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau Badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan usaha yang dimiliki orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh Badan Usaha yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
21. Wasiat adalah pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya (BAZNAS) dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
24. Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.
25. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

26. Barang adalah .....

26. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan Usaha yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
27. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
28. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan kriteria hidup minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
29. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
30. Muallaf adalah seorang muslim yang dipandang perlu untuk memperoleh bagian zakat yang diberikan guna menumbuhkan dan meneguhkan hatinya agar tetap dalam Islam.
31. Riqob adalah seorang muslim yang berada dalam perbudakan dan tidak dalam kondisi merdeka untuk dapat menjalankan agama.
32. Ghorim adalah seorang muslim yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya wajib diberi hak zakat padanya selama dipandang akan memberi manfaat bagi kepentingan agama, dan sosial.
33. Sabilillah adalah seorang muslim yang berjuang menegakkan dan mendakwahkan agama dan berjuang dijalan Allah.
34. Ibnu sabil adalah seorang muslim yang berada diluar wilayah tempat tinggalnya yang kehabisan bekal dan biaya serta tidak dalam kemaksiatan.
35. Pendistribusian adalah usaha-usaha dan proses penyaluran dan penyerahan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten.

## **BAB II**

### SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Baznas Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan ; dan
  - b. Pelaksana
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Wakil Ketua I;
  - b. Wakil Ketua II;
  - c. Wakil Ketua III; dan
  - d. Wakil Ketua IV.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur masyarakat yang meliputi :
  - a. ulama ;
  - b. tenaga profesional ; dan
  - c. tokoh masyarakat islam.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang dipergunakan.

BAB III .....

**BAB III**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN BAZNAS KABUPATEN**

Pasal 3

- (1) Ketua Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan tentang pengelola zakat, infaq dan sedekah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelola BAZNAS;
  - b. memberikan pertimbangan akan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelola zakat;
  - c. memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja badan pelaksanaan dan hasil pemeriksaan komisi pengawas;
  - d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelola zakat.
- (2) Wakil Ketua Baznas Kabupaten , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Wakil Ketua I : Bidang Pengumpulan zakat, mempunyai tugas :
    1. menyusun strategi pengumpulan zakat;
    2. pelaksanaan pengelolaan data muzakki;
    3. pelaksanaan sosialisasi zakat;
    4. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
    5. pelaksanaan Pelayanan muzakki;
    6. pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat;
    7. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
  - b. Wakil Ketua II : Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas :
    1. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    2. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq;
    3. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    4. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    5. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    6. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten. dan;
    7. mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua BAZNAS.
  - c. Wakil Ketua III : Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
    - a. penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten;
    - b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
    - c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten;
    - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
    - e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
    - f. penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
    - g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten.

(d) Wakil Ketua IV .....

- d. Wakil Ketua IV : Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, mempunyai tugas :
  - j. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
  - k. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
  - l. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
  - m. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
  - n. pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
  - o. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
  - p. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
  - q. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
  - r. pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala Kabupaten.

- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan garis kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  2. memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS;
  3. Pelaksanaan audit;
  4. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
  5. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS Kabupaten berkewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten ;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Instansi terkait di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

#### Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Isla;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. tidak menjadi anggota partai politik; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- j. tidak pernah terlibat penyalahgunaan NARKOBA.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN**  
**BAZNAS KABUPATEN**

Pasal 6

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus ; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Pasal 7

Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Pasal 8

Setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang Hari.

Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk pada Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 10

Pimpinan yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, oleh Bupati dan didengarkan klarifikasinya, jika alasan yang bersangkutan dapat diterima, maka yang bersangkutan akan diusulkan pertimbangan pemberhentiannya kepada BAZNAS;

Pasal 11

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Pasal 12

- (1) masa bakti Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima ) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan prinsip syariah, prosedural, profesional, sinergis dan transparansi.
- (3) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi BAZNAS Kabupaten wajib melaksanakan rapat berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu)tahun.

BAB V .....

**BAB V**  
HARTA YANG DIZAKATI  
Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas :
- a. Zakat Mal ; dan
  - b. Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat mal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Harta (mal) sebesar 2,5% sesuai ketentuan agama apabila telah mencapai nishab minimal senilai seharga 85 gram emas murni;
  - b. Zakat Pertanian, sebanyak 5% bila diairi dengan irigasi, 10% bila diairi tadah hujan. Apabila telah mencapai nishab dan haul Zakat;
  - c. Zakat Tijarah (dagang), sebanyak 2,5% sesuai ketentuan agama apabila nishab minimalnya senilai harga 85 gram emas murni dan memenuhi syarat zakat;
  - d. Zakat perkebunan 2,5% apabila mencapai nishab senilai harga 85 gram emas murni;
  - e. Zakat Profesi Pegawai Negeri, Pegawai Honorer, DPRD, TNI, Polri, Dokter, Pengacara, Konsultan dan Profesi lainnya mencapai senilai 85 gram emas murni dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%;
  - f. Zakat emas 2,5% bila mencapai 85 gram emas murni;
  - g. Zakat Perak 2,5% bila mencapai 672 gram perak;
  - h. Zakat Binatang ternak berupa;
    1. Kambing, domba, biri-biri;
      - a. nishabnya 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun;
      - b. nishabnya 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor umur 2 tahun;
    2. Sapi / Kerbau;
      - a. Sapi/kerbau 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun lebih;
      - b. Sapi/kerbau 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun lebih;
  - i. Zakat Harta Rikaz adalah 20%;
  - j. Semua zakat tersebut diatas sudah diatur dalam ketentuan agama Islam tidak dikurangi dan ditambah (Dokmatis).

Pasal 14

Infaq dan shodaqoh dapat diberikan untuk kepentingan umum yang baik, yang tidak terikat kepada kelompok asnaf tertentu.

**BAB VI**

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Pasal 15

Dana non zakat yang berhasil dihimpun, disalurkan melalui Bidang pendistribusian dan pendayagunaan;

Pasal 16

Besaran dana zakat yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun;

Pasal 17

Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendistribusian dana zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi kwitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendistribusian melalui badan atau organisasi, photo, dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna;

Pasal 18.....



## Pasal 18

Peruntukkan bagi asnaf amilin tidak boleh melebihi 12,5% dari dana zakat yang berhasil dihimpun;

## Pasal 19

Dana amilin diperuntukkan bagi biaya/ongkos proses dan kegiatan pengelolaan BAZNAS, termasuk untuk membeli perlengkapan dan sarana kantor, transportasi, honor para pengelola dan pengurus UPZ;

## Pasal 20

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok saja, Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan berkewajiban meneliti mustahiq yang mengajukan pembagian zakat yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada ketua Badan Amil Zakat dalam bentuk rekomedasi;

## Pasal 21

Pendistribusian zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq atau melalui UPZ yang diberi mandat untuk melaksanakan pendistribusian;

## Pasal 22

Pendistribusian melalui UPZ dilaksanakan melalui tahapan pengajuan dari UPZ dan persetujuan dari BAZNAS.

## Pasal 23

Pendistribusian kepada UPZ tidak boleh melebihi 10% dari dana yang dihimpun UPZ tersebut;

**BAB VII****MEKANISME PENDAYAGUNAAN DANA**

## Bagian Kesatu

## Pendayagunaan Zakat

## Pasal 24

Kegiatan Pendayagunaan Zakat :

- a. dana yang didayagunakan adalah zakat, infaq dan sedekah atau hibah;
- b. apabila dana zakat setelah didistribusikan masih tersisa, maka dana tersebut dapat didayagunakan dalam bentuk usaha ekonomi produktif;
- c. besaran dana yang didayagunakan disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun;
- d. dana yang didayagunakan diharapkan bertambah dan tidak menjadi berkurang;
- e. penambahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, antara lain dari pembayaran zakat, infaq, sedekah yang diberikan orang atau badan yang mendapat dana bantuan/pinjaman atau dari pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut;
- f. pendayagunaan dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari ketua BAZNAS Kabupaten secara tertulis;

g. sebelum .....

- g. sebelum melaksanakan pendayagunaan, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan diwajibkan melakukan studi kelayakan dan ketepatan secara intensif, sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuan;
- h. untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendayagunaan dana zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi : kwitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendayagunaan melalui badan atau organisasi, photo, dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna;
- i. dokumentasi pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya; dan
- j. Untuk menjaga ketepatan sasaran, dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok saja, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan berkewajiban meneliti mustahiq yang mengajukan bantuan yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada ketua Badan Amil Zakat dalam bentuk rekomendasi.

Bagian Kedua  
Program Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten  
Pasal 25

Program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten meliputi :

- a. pemberian pinjaman modal kerja/usaha dan modal investasi kepada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- b. penyertaan modal pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- c. Bantuan manajemen ekonomi kepada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah dan koperasi-koperasi;
- d. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi pondok pesantren di Kabupaten Batang Hari;
- e. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi di Kabupaten Batang Hari;
- f. bantuan pinjaman kepada individu dan lembaga yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

**BAB VIII**  
MEKANISME PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 26

Pengembangan usaha-usaha yang ditujukan agar seluruh proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dapat berkembang dan memiliki nilai guna dan nilai manfaat yang maksimal.

Pasal 27

Pengembangan dalam bidang pengumpulan bertujuan agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sehingga jumlah muzakki dan atau perolehan dana ZIS selalu menunjukkan peningkatan. Pengembangan ini dilaksanakan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pengumpulan yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pengumpulan;
- b. penyuluhan, sosialisasi dan dakwah secara intensif, kreatif, dan inovatif baik melalui media lisan, tulisan dan sebagainya, sehingga dapat menumbuhkan sadar zakat dalam kehidupan masyarakat;

c. menjalin .....

- c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi baik pemerintah maupun swasta;
- d. menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam peningkatan pengumpulan dana ZIS.

#### Pasal 28

Pengembangan dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan bertujuan agar dana-dana yang terkumpul disalurkan kepada para mustahiq secara tepat sasaran sesuai amanat syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengembangan ini dilaksanakan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian, kajian studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pendistribusian yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
- b. Memberikan informasi yang memadai kepada publik atas segala usaha dan kegiatan Bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Badan Amil Zakat;
- c. Menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam memberikan informasi pendistribusian;
- d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk Badan Amil Zakat diberbagai tingkatan dan UPZ-UPZ yang ada;
- e. Memberikan informasi yang utuh tentang Badan Amil Zakat kepada publik secara arif dan bijaksana supaya tidak mengurangi kesadaran dalam menunaikan zakat.

### **BAB IX**

#### SISTEM PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Bupati dan Kementerian Agama melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten terhadap sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten, meliputi :
  - a. Pengawasan rutin setiap 1 bulan sekali :  
adalah pengawasan laporan keuangan dan hasil audit keuangan BAZNAS dipublikasikan setiap 1 tahun sekali serta bekerjasama dengan akuntan publik melalui Inspektorat Kabupaten Batang Hari ;
  - b. Pengawasan rutin per triwulan :  
adalah hasil pengawasan BAZNAS Kabupaten 1 bulan sekali dipublikasikan diinternal BAZNAS Kabupaten (dalam buliten laporan keuangan yang dipublikasikan 1 bulan sekali).

##### Bagian Kedua

##### Ruang Lingkup Pengawasan

#### Pasal 30

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syari'ah;
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir;
- (3) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan kinerja BAZNAS Kabupaten ;

(4) Apabila dalam .....

- (4) Apabila dalam pelaksanaan ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Pengawasan BAZNAS Kabupaten  
Pasal 31

- (1) BAZNAS Kabupaten memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi, setelah mendapat pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Hari;
- (2) Laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan, dipublikasikan kepada masyarakat;
- (3) Setiap wakil ketua, dan urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (4) Setiap wakil ketua melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup Pengawasan Keuangan BAZNAS Kabupaten  
Pasal 32

Ruang lingkup Pengawasan Keuangan BAZNAS Kabupaten meliputi :

- a. pengawasan terhadap rencana dan realisasi anggaran BAZNAS (pengimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan);
- b. Pengawasan terhadap bukti transaksi keuangan dengan catatan pembukuan bukti transaksi keuangan zakat yang sah dan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS Kabupaten;
  2. Nomor urut bukti setoran;
  3. Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayar dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
  4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
  5. Tanda tangan, nama jabatan petugas BAZNAS, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
  6. Peruntukan bukti transaksi :
    - a) Lembar 1(Asli): diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
    - b) Lembar 2: diberikan kepada BAZNAS sebagai arsip;
    - c) Lembar 3: digunakan sebagai arsip Bank penerima, apabila zakat disetor melalui Bank ;
- c. Pengawasan terhadap semua buku transaksi keuangan;
- d. Pengawasan terhadap semua bentuk laporan keuangan BAZNAS.

BAB X .....

**BAB X****MEKANISME PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

## Bagian Kesatu

## Objek Zakat, Infaq dan Sedekah

## Pasal 33

- (1) Objek yang dikumpulkan meliputi :
- a. zakat Fitrah;
  - b. zakat pertanian;
  - c. zakat perkebunan;
  - d. zakat binatang ternak;
  - e. zakat emas dan perak;
  - f. zakat barang tambang;
  - g. zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa;
  - h. zakat penghasilan tetap;
  - i. zakat profesi;
  - j. zakat produksi hewan;
  - k. zakat hasil laut;
  - l. zakat investasi, pabrik, gedung;
  - m. zakat saham dan obligasi; dan
  - n. zakat Rikaz (barang temuan).
- (2) Objek bukan zakat, yang dikumpulkan meliputi:
- a. infaq;
  - b. sedekah;
  - c. kifarat;
  - d. hibah;
  - e. jariah;
  - f. wasiat;
  - h. waris;
  - i. iwadh; dan
  - j. bantuan.

## Bagian Kedua

## Institusi yang Mengumpulkan

## Pasal 34

Institusi yang mengumpulkan zakat :

- a. BAZNAS Kabupaten melalui Bidang pengumpulan;
- b. UPZ yang dikukuhkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

## Bagian Ketiga

## Prosedur Pengumpulan

## Pasal 35

Prosedur pengumpulan dari muzakki, melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. muzakki menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan tanda terima atau tanda setor yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Bidang pengumpulan atau petugas yang di tunjuk ;
- b. apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui Bidang pengumpulan mengambil langsung kepada muzakki dirumahnya atau ditempat lain yang ditentukan;
- c. muzakki menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui rekening-rekening BAZNAS yang ada di Bank yang dipilih oleh muzakki;
- d. muzakki menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten, UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
- e. seluruh pengumpulan dari muzakki dicatat oleh Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten atau petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan teratur dan rapi sesuai dengan kaidah pembukuan yang berlaku;

f. muzakki .....

- f. muzakki dan masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan, dan BAZNAS Kabupaten Batang Hari melalui bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada masyarakat dan muzakki secara tertulis, melalui media yang dipilih.

Bagian Keempat  
Penentuan Besaran Zakat  
Pasal 36

Penentuan besaran zakat :

- a. muzakki menentukan sendiri besaran zakat, infaq, sedekah, dan kifarfat yang akan dikeluarkannya;
- b. dalam keadaan tertentu BAZNAS Kabupaten dapat memberikan bantuan khusus dalam cara menghitung zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten berkewajiban menerbitkan buku panduan menghitung zakat yang menjadi pedoman umum menghitung zakat.

Bagian Kelima  
Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 37

Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil :

- a. setiap Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan telah mencapai nishab, berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infaq atau sedekah;
- b. dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah diperlukan upaya yang efektif dan sistematis yaitu untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah melalui gaji pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari dan pemotongan melalui Bank 9 Jambi Cabang.
- c. setiap pemotongan yang diperuntukan bagi zakat, infaq dan sedekah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan.

**BAB XI**  
PEMBENTUKAN UPZ  
Pasal 38

Prosedur Pembentukan UPZ :

- a. Setiap lembaga, kantor, dinas, badan, perusahaan, organisasi, sekolah-sekolah, berhak mengajukan diri untuk membentuk UPZ dilingkungannya. Setiap pengajuan akan diteliti oleh BAZNAS Kabupaten, apabila dinyatakan layak, maka kemudian diterbitkan Keputusan pembentukan dan pengukuhanannya;
- b. Setiap UPZ berkewajiban menyampaikan data dan daftar muzakki dilingkungannya;
- c. Struktur kepengurusan UPZ terdiri dari :
  1. seorang ketua ;
  2. seorang sekretaris ;
  3. seorang bendahara ; dan
  4. 2 (dua) orang anggota.
- d. Setiap UPZ berkewajiban menyetorkan hasil pengumpulannya kepada BAZNAS Kabupaten, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima dari muzakki;
- e. Setiap UPZ berkewajiban mengumumkan hasil pengumpulannya dan yang disetorkan kepada BAZNAS pada papan pengumuman;

f. UPZ yang tidak .....

- f. UPZ yang tidak melaksanakan kewajibannya, akan ditinjau ulang atau dibekukan oleh BAZNAS Kabupaten setelah melalui rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- g. Penanggungjawab pelaksana teknis pembentukan, koordinasi, dan monitoring UPZ adalah Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten.

**BAB XII**  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 07 November 2017

BUPATI BATANG HARI,

**ttd**

**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 07 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN BATANG HARI,

**ttd**

**BAKHTIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2107  
NOMOR : 72